

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN HADHANAH YANG BELUM MUMAYYIZ DIBAWAH PENGASUHAN AYAH

Dina Fatimah¹, Patimah², Siti Nurul Fatimah Tarimana³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: difays29@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah yang Belum Mumayyiz di Bawah Pengasuhan Ayah (Studi Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Skg). Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana Hadhanah yang belum mumayyiz dibawah pengasuhan ayah di Pengadilan Agama Sengkang dan bagaimana analisis hukum yang digunakan hakim pada putusan perkara hadhanah nomor 635/Pdt.G/2020/PA.SKG. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif, data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan hakim di pengadilan agama Sengkang dengan memperhatikan beberapa aspek yang relevan dengan masalah yang dibahas seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama Sengkang, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan dalam pertimbangan bagi hakim apabila tidak ada perselisihan antara kedua orang tua dalam pengasuhan anak. Namun apabila menjumpai perkara hadhanah secara umum, hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta bersumber pada Yurisprudensi Nomor 110 K/2007AG dalam putusan pertimbangan pada perkara hadhanah.

Kata Kunci: hakim, perkawinan, hadhanah, mumayyiz

Abstract

This study is entitled Judges' Considerations in the Determination of Hadhanah who Has Not Been Mumayyiz Under The Care of Fathers (Study Of Judgment No. 635/Rev.G/2020/PA. Skg). The problem studied is how Hadhanah who has not been mumayyiz under the care of his father in the Sengkang Religious Court and how the legal analysis used by the judge in the judgment of hadhanah case number 635/Rev.G/2020/PA. SKG. This type of research is classified as qualitative, the research data is obtained directly from the results of interviews with judges at the Sengkang religious court by paying attention to several aspects relevant to the issues discussed such as the Compilation of Islamic Law (KHI), the Child Protection Law and the Law on Human Rights. Based on the results of the study, it shows that in the application of the hadhanah case decision in the Sengkang Religious Court, Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law becomes the basis for consideration for judges if there is no dispute between the two parents in the care of the child. But if you encounter hadhanah matters in general, The judge referred to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and also paid attention to the legal facts revealed in the trial and sourced to Jurisprudence Number 110

K/2007AG in the judgment of consideration in the hadhanah case.

Keywords: *judge, marriage, hadhanah, mumayyiz*

A. Pendahuluan

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang pertama dalam pergaulan suatu masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalam menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain.¹ Islam mengajarkan dalam perkawinan tentunya setiap pasangan dalam kehidupan rumah tangga mendambakan keluarga yang bahagia, serasi, (harmonis), tanpa ada celah untuk mengkhianati perkawinan itu sendiri.² Islam sangat melarang adanya seseorang yang menghindar untuk menikah, baik itu laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menghindar untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu.³

Perkawinan adalah sebuah fase yang dialami oleh seseorang yang tengah berbagi rasa kasih sayang.⁴ Tujuan perkawinan sudah ada tercantum di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.⁵ Dan serta intruksi presiden Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶ Bertahannya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan orang Islam.⁷

Salah satu karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri dan

¹ Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan", *Jurnal Al-Qadau* 5, no 2 (2018): h. 260.

² Asman, "Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan Di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Qadau* 7, no 1 (2020): h. 32.

³ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau* 5, no 2 (2018): h. 272.

⁴ Diky Faqih dkk, "Hilangnya Hak Istri Untuk Meminta Cerai Ketika Suami Terinfeksi Covid-19 Perspektif Imam Hanafi", *Jurnal Al-Qadau* 7, no 2 (2020): h. 120.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1. Surabaya: Sinarsindo, 2015, h. 2-3

⁶ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Khairun Inauah, "Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA", *Jurnal Al-Qadau* 8, no 2 (2021): h. 100.

jaga adalah anak.⁸ Setiap pasangan suami istri yang sudah menikah pasti berkeinginan untuk memiliki keturunan, yang secara fitrahnya anak-anak keturunan mereka tersebut merupakan amanah dari Allah SWT⁹. Kehadiran buah hati adalah dambaan setiap keluarga. Kehadirannya dijadikan kelengkapan kebahagiaan yang sempurna di dalam rumah tangga.¹⁰ Anak merupakan karunia dari Allah swt, seorang anak dilahirkan ke dunia ini bagaikan selembar kertas putih, tanpa mengetahui seperti apa warna dunia yang akan hadir dalam kertas tersebut. Orang tua dan lingkungan sangat berperan dalam memberikan warna pada kehidupan anak¹¹

Apabila suami istri menghadapi sebuah atau malah banyak permasalahan dan telah melakukan segala macam upaya untuk memperbaiki bahtera rumah tangga tersebut namun tidak berhasil maka perceraian adalah solusi, kendatipun perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh pasangan suami istri tatkala memutuskan untuk bercerai. dari masalah seperti harta bersama hingga hal yang sangat krusial yakni pihak mana yang berhak atas hak asuh anak dan nafkah atas anak tersebut.

Salah satu pihak yang menjadi korban dari perceraian adalah anak, padahal anak adalah amanah sekaligus Karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa, dan bernegara, anak adalah masa depan. Hukum mengasuh anak yang masih belum dewasa merupakan kewajiban, karena menghindarinya berarti membiarkan anak-anaknya yang masih kecil untuk bahaya kebinasaan.¹² Inilah

⁸ Mochammad Agus Rachmatullah dan Chafidz Syamsyuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)", *Jurnal Al-Qadau* 9, no 1 (2022): h. 2. (1-15)

⁹ Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Qadau* 6, no 2 (2019): h. 182.

¹⁰ Nur Fitri Hariani, "Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)", *Jurnal Al-Qadau* 8, no 2 (2021): h. 118.

¹¹ Muhammad Anis, "Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)", *Jurnal Al-Qadau* 5, no 1 (2018): h. 132.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Republika Penerbit PT. Pusaka Abdi Bangsa, 2018) h.521

salah satu perkara yang sering terjadi ketika terjadi perceraian, yaitu penetapan hadhanah. Hadhanah menurut bahasa adalah kewajiban memelihara, mendidik dan mengatur segala kepentingan, keperluan anak yang belum *mumayyiz*.¹³ Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut hadhanah. Maksudnya adalah merawat mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Hadhanah sendiri, menurut istilah Fiqih adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikan, hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang Muslim.¹⁴ Pada kasus penetapan hadhanah yang penulis temukan di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, hak asuh justru jatuh pada pihak ayah bukan pada ibu.

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam mencukupi kehidupannya, perlakuan orang tua terhadap anaknya juga terkadang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pada kasus penetapan hadhanah di Kota Sengkang, dimana hak asuh anak jatuh kepada sang ayah. Atas dasar kasus yang terjadi tersebut, maka penulis merasa menarik untuk dilakukan penelitian

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan, dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yakni pada Pengadilan Agama Sengkang. Penelitian juga dapat melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, swasta, masyarakat, kelompok masyarakat, atau individu.¹⁵ Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris maka dari itu yang diteliti ialah data Primer, untuk selanjutnya dengan penelitian terhadap data sekunder di lapangan.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019, h.472

¹⁴ Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pembentukan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), h.1

¹⁵ Nina Nurdiani, *Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*, (Architecture Department, Faculty of Engineering, BINUS University, 2014), h.1

Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat-alat yang penulis gunakan adalah pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Skg.

Pada pokok perkara dalam putusan yang diteliti oleh penulis didalamnya menjelaskan bahwa mulanya penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum pada tanggal 02 Februari 2012 dalam akta nikah nomor 042/24/II/2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, pernikahan keduanya dikaruniai seorang anak perempuan berumur 7 tahun.

Pada tahun 2019 Penggugat (Ibu) dan Tergugat (Ayah) mengalami ketidak harmonisan dan memutuskan untuk bercerai hingga mendapatkan putusan yang sah dari Pengadilan Agama Sengkang dengan akta cerai Nomor 0033/AC/2019/PA.Skg. pada putusan tersebut Pengadilan Agama Sengkang menetapkan anak keduanya dalam pemeliharaan Tergugat namun menurut Penggugat kenyataan secara faktual anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh neneknya.

Penggugat memberi keterangan bahwa Penggugatlah yang patut menjadi pengasuh, pengayom dan pendidik anak tersebut Maka dari itu Penggugat bermaksud untuk berupaya mendapatkan hak asuh tersebut. Penggugat sebelumnya telah menempuh upaya perdamaian untuk mendapatkan hak asuh atas anak tersebut telah dilakukan oleh Penggugat dengan maksimal, namun tidak membuahkan hasil. Menurut Penggugat, Tergugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Berdasarkan kepada hal-hal yang dipaparkan diatas, maka demi masa depan dan tumbuh kembang anak, maka Penggugat melayangkan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang agar menetapkan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan menghukup kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana tercantum pada permohonan Penggugat.

Sehubungan dengan alasan-alasan hukum yang Penggugat telah uraikan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dilakukan pemeriksaan atas perkara tersebut agar berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan seadil-adilnya.

2. Hadhanah yang Belum Mumayyiz di Pengadilan Agama Sengkang

Telah banyak perkara perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sengkang, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Imbas dari perceraian tentu saja adalah nasib dari anak pasangan yang telah bercerai, dan ketika hak asuh dari anak menjadi sengketa di antara ke dua belah pihak maka timbullah gugatan permohonan Hadhanah. Salah satu hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh hakim ialah nasib dan masa depan anak dari hasil perkawinan tersebut.

Pasca perceraian tidak ada yang namanya mantan anak, hubungan antara anak dan orang tua akan tetap berlanjut dan terjalin selamanya., karena sesungguhnya perpisahan orangtua sudah menjadi beban psikis bagi anak, jangan ditambah lagi karena hak-hak keperdataan anak terabaikan¹⁶

Anak yang menjadi sengketa hak asuh anak apabila sudah dewasa, maka ia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan untuk ikut dengan ayah atau ibunya, tetapi yang menjadi problem adalah apabila anak tersebut masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) maka akan terjadi persengketaan antara ayah dan ibu sebab di usia demikian anak dinilai masih rawan terhadap lingkungan sekitarnya. Tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal anak yang belum *mumayyiz* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibunya.¹⁷

Pengasuhan anak pada hakikatnya menjadi tanggung jawab orang tua baik sewaktu masih dalam ikatan perkawinan atau telah bercerai. Anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya yang disebut dengan pengasuhan (hadhanah) bisa pula diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri tidak hanya anak yang belum *mumayyiz* tetapi orang yang sudah dewasa tetapi gila.¹⁸

Hakim Pengadilan Agama Sengkang menjelaskan, dalam memutus perkara Hadhanah yang diprioritaskan adalah kemaslahatan anak walaupun anak yang masih dibawah umur dipandang lebih membutuhkan figur ibu akan tetapi beliau lebih memperhatikan kembali fakta-fakta mengenai pihak ibu dan ayah yang manakah

¹⁶ Dewi Sri Adriani, Patimah dan Rahma Amir, "Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama", *Jurnal Qadauna* 3 No.1, (2021), h.4 (1-16)

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 105, h.14

¹⁸ Elimarti dan Firdaus, "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17 no.2 (2018), h. 233 (233-243)

yang dinilai cakap dalam mengurus anak tersebut, terlebih anak yang belum mumayyiz dan pada dasarnya meskipun hak asuh jatuh hanya kepada salah satu pihak akan tetapi kewajiban mengurus anak sejatinya menjadi kewajiban kedua orangtua. Berdasarkan kepada hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sengkang, penulis menemukan fakta yaitu selain berdasarkan KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak, ternyata Hakim juga mempertimbangkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999. Setelah melakukan penelusuran penulis menemukan memang hak anak juga diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang ini tepatnya pada pasal 52 dan 53. Hakim Pengadilan Agama Sengkang juga menjelaskan bahwa saat memutus perkara *Hadhanah* beliau memang berdasar pada kepentingan anak yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999. Narasumber juga tidak hanya berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menjabarkan “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”¹⁹.

Hakim Pengadilan Agama Sengkang juga berpendapat bahwa pasal tersebut bisa dijadikan acuan apabila tidak ada perselisihan atau permasalahan antara ibu dan ayahnya. Apabila terjadi permasalahan antara keduanya yang sekiranya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anaknya barulah hakim menetapkan dengan menimbang kemaslahatan anak berdasarkan yurisprudensi yang juga dijadikan pedoman hukum oleh hakim Pengadilan Agama. Mahkamah Agung sendiri memberikan sebab mengenai putusan Perkara *Hadhanah* yakni tentang pemeliharaan, tidak hanya semata dipandang dari sudut siapa yang paling berhak, melainkan melihat secara faktual siapa yang dinilai dapat mendatangkan kemudharatan bagi anak karena kemaslahatan anaklah yang paling utama disamping siapa yang paling berhak atas *hadhanah*.

Disamping itu dalam memberikan putusan termasuk putusan terkait Penetapan *Hadhanah*, majelis hakim juga mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan, ini sejalan dengan pemaparan Sudikno Mertokusumo dalam buku Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum yang mengatakan ada tiga unsur yang selalu harus

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rchtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Khususnya dalam perkara hadhanah ini, majelis hakim tentu memperhatikan kepastian hukum dalam artian status si anak, kemanfaatan dalam artian kebermanfaatan keputusan yang diambil bagi si anak dan terakhir tentunya keadilan bagi anak itu sendiri.

Apabila dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam tidak bisa memberikan keadilan bagi anak maka hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kenyamanan dari anak tersebut. Maka dapat dikatakan tidak menjadi masalah ketika putusan yang ditetapkan hakim tidak menyesuaikan dengan Kompilasi Hukum Islam sebab mengingat kepentingan yang terbaik bagi anak dan nurani hakim mengenai mana yang terbaik bagi anak.

Yurisprudensi juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam penetapan putusan perkara *hadhanah*. Yurisprudensi adalah kumpulan yang sistematis dari putusan MA serta putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) dan diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan penetapan dalam putusannya dalam permasalahan serupa (Kamus Van Dale)²⁰. Dalam Yurisprudensi menerangkan bahwa Mahkamah Agung memepertimbangkan mengenai masalah pertimbangan utama pada masalah Pengasuhan anak (*Hadhanah*) ialah kemaslahatan serta kepentingan anak, bukan sekedar yang secara normatif paling berhak.

Selain mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, hakim juga memepertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di lapangan dalam putusannya. Fakta dan bukti tersebut dapat berupa kondisi mental atau psikologis orangtua, pola asuh orang tua terhadap anak. Pada pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan padanya, wajib memperhatikan dengan bersungguh sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sbesuai dengan rasa keadilan”²¹ Maka dari itu hakim haruslah mempertimbangkan dengan sangat matang apakah ibu dipandang layak atas

²⁰ Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia Vol.16 No.1*, (Jakarta : Jurnal Konstitusi,2018) h.88

²¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 229

hadhanah yang belum *mumayyiz*. Jika melihat dari definisinya, konsep dalam hak asuh anak (*hadhanah*) dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu berbeda dengan konsep perlindungan anak sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yaitu mencermati perilaku orang tua (contohnya si ibu mengutamakan kebersamaan dengan si anak daripada bekerja diluar rumah) serta hal-hal lainnya menyangkut pribadi, psikologi, materi dan non materi.

3. Analisis Hukum yang Digunakan oleh Hakim Dalam Putusan Hadhanah yang Belum Mumayyiz Pada Perkara Nomor 635/Pdt.P/2020/PA.Skg.

Kadang kala dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan, hakim mengeluarkan putusan perkara diluar daripada Kompilasi Hukum Islam, kekuasaan seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara tidak hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif, tetapi juga atas rasa keadilan, kepentingan umum, dan moral yang berkembang dalam masyarakat, hal ini diperkuat dalam Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, atau bisa dikatakan hakim dituntut akan penciptaan hukum atau melakukan penemuan hukum.

Praktik di lapangan khususnya pada putusan hadhanah nomor 635.Pdt.G/2020/PA.Skg yang menjadi objek penelitian penulis ini didapati pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan perkara hadhanah anak dibawah umur yang tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam terkhusus Pasal 105 huruf a yang menegaskan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya”. Setelah penulis telaah lebih lanjut, diketahui dalam putusan tersebut mencantumkan bahwa hak asuh anak yang diketahui berumur masih 7 (tujuh) tahun ditetapkan dalam pemeliharaan dan pengasuhan ayahnya. Jika ayah dapat mengakualitaskan bahwa ibu dari anak tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak mampu mengasuh anak, Hakim dapat melimpahkan hadanah anak yang belum mumayyiz ke pihak ayahnya.

Kasus yang menjadi studi peneliti ialah kasus yang diputus di Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor putusan 635/Pdt.G/2020/PA.Skg. Perkara berawal antara pasangan suami (tergugat) dan isteri (penggugat) yang sudah resmi bercerai dengan

duduk perkaranya ialah dalam perjalanan bahtera rumah tangga yang telah dikaruniai seorang anak antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis yang kemudian resmi bercerai di tahun 2019 dan hak asuh anak yang diketahuin masih berumur 7 tahun (belum mumayyiz) diputus oleh Majelis Hakim untuk berada dalam kuasa Tergugat. Penggugat telah berupaya demi memperoleh hak asuh atas anak namun tidak berhasil. Maka Sang ibu dalam hal ini Penggugat mengajukan permohonan Hadhanah.

Setelah melalui proses persidangan, akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa hak asuh anak tetap berada pada ayah yang mana adalah pihak tergugat. Adapun alasan majelis hakim menolak gugatan penggugat didasari atas beberapa pertimbangan diantaranya:

- a. Memang benar penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi dengan tujuan menjelaskan bahwa penggugat ini adalah orang baik dan tidak kasar terhadap anaknya, namun sayangnya dari ketiga saksi ini hanya satu saksi saja yang pernah melihat langsung anak tergugat bersama dengan neneknya yang mana adalah objek perkara dalam kasus ini. Sehingga keterangan dari dua saksi yang lain dianggap tidak memenuhi syarat materil. Sesuai asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) maka kedudukan alat bukti penggugat yaitu alat bukti keterangan saksi kedudukannya hanyalah sebatas alat bukti permulaan karena belum memenuhi batas minimal pembuktian.
- b. Dikarenakan tergugat menganggap penggugat bukanlah orang baik maka keterangan saksi-saksi dari penggugat akan dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi dari tergugat, dan setelah majelis hakim mendengar kesaksian dari keempat saksi yang dihadirkan oleh tergugat, ditemukan fakta bahwa keempat saksi ini adalah orang yang mendengar dan melihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh tergugat. Maka keterangan saksi dari pihak tergugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh tergugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

- c. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat, keterangan saksi-saksi penggugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah orang baik telah terbantahkan, karena apa yang disampaikan oleh saksi tergugat adalah apa yang dialami sendiri oleh saksi.
- d. Penggugat telah melampirkan bukti P3 berupa surat pernyataan yang mana isinya adalah perjanjian dibawah tangan yang dibuat pada tanggal 21 juli 2018. Salah satu poin dalam perjanjian itu menyebutkan bahwa anak penggugat dan tergugat tetap dibawah asuhan pihak kedua (penggugat), namun majelis hakim berpendapat bahwa dalam pemeliharaan tidak hanya mempersoalkan siapa yang berhak maupun siapa yang tidak berhak tapi juga harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, sehingga bukti P3 harus dikesampingkan terlebih dahulu sampai ada bukti lain yang menunjukkan siapa yang pantas maupun tidak pantas.
- e. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim akhirnya berpendapat penggugat tidak pantas untuk memelihara anaknya, sekalipun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.
- f. Pertimbangan terakhir, di lain sisi tergugat berhasil membuktikan kasih sayangnya terhadap anaknya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tergugat adalah ayah yang pantas untuk memelihara anaknya.

D. Penutup

Berangkat dari hasil penelitian yang telah dipaparkan secara mendetail dan kompleks, maka penulis akan menarik kesimpulan untuk hasil akhir dari penelitian sebagai berikut : Pertama, dalam penerapan putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama Sengkang, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan dalam pertimbangan bagi hakim apabila tidak ada perselisihan antara kedua orang tua dalam pengasuhan anak. Namun apabila menjumpai perkara hadhanah secara umum, hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga

memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta bersumber pada Yurisprudensi Nomor 110 K/2007AG dalam putusan pertimbangan pada perkara hadhanah. Kedua, pada putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.SKG, hakim melimpahkan hakatas hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya, dalam pemutusan perkara tersebut hakim memberikan putusan yang *contra legem*, dikarenakan putusannya bertentangan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan tersebut hakim juga tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai acuan, akan tetapi hakim lebih condong kepada fakta-fakta dalam persidangan.

Berangkat dari hasil penelitian yang telah dipaparkan secara mendetail dan kompleks, maka penulis akan menarik kesimpulan untuk hasil akhir dari penelitian sebagai berikut : Pertama, dalam penerapan putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama Sengkang, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan dalam pertimbangan bagi hakim apabila tidak ada perselisihan antara kedua orang tua dalam pengasuhan anak. Namun apabila menjumpai perkara hadhanah secara umum, hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta bersumber pada Yurisprudensi Nomor 110 K/2007AG dalam putusan pertimbangan pada perkara hadhanah. Kedua, pada putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.SKG, hakim melimpahkan hakatas hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya, dalam pemutusan perkara tersebut hakim memberikan putusan yang *contra legem*, dikarenakan putusannya bertentangan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan tersebut hakim juga tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai acuan, akan tetapi hakim lebih condong kepada fakta-fakta dalam persidangan.

Daftar Pustaka

Buku

Departemen Pendidikan Nasional. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Nurdiani, Nina, 2014. Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. Architecture Department, Faculty of Engineering, BINUS University.

Sabiq, Sayyid. 2018. Fiqih Sunnah Jilid 3. Jakarta: Republika Penerbit PT. Pusaka Abdi Bangsa.

Simanjuntak, Enrico. 2018. Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia Vol.16 No.1. Jakarta : Jurnal Konstitusi.

Tamba, Paulus Maruli. 2016. Realisasi Pembentukan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Jurnal

Adriani, Dewi Sri, dkk. “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama”. Jurnal Qadauna 3 no.1 (2021): 1-16.

Aisyah, Nur. “Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan”. Jurnal Al-Qadau 5, no 2 (2018): h. 259-270

Anis, Muhammad. “Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)”. Jurnal Al-Qadau 5, no 1 (2018): h. 131-140.

Asman. “Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan Di Pengadilan Agama”. Jurnal Al-Qadau 7, no 1 (2020): h. 31-44.

Cahyani, Andi Intan. “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Al-Qadau 5, no 2 (2018): h. 271-280.

Elimarti dan Firdaus. “Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama”. Jurnal Ilmiah Syari’ah 17 no.2 (2018): h. 233-243.

Faqih, Diky, dkk. “Hilangnya Hak Istri Untuk Meminta Cerai Ketika Suami Terinfeksi Covid-19 Perspektif Imam Hanafi”. *Jurnal Al-Qadau* 7, no 2 (2020): h. 119-128.

Hariani, Nur Fitri. “Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)”. *Jurnal Al-Qadau* 8, no 2 (2021): h. 118-137.

Inauah, Khairun. “Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”. *Jurnal Al-Qadau* 8, no 2 (2021): h. 99-116.

Islami, Irfan dan Aini Sahara. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian”. *Jurnal Al-Qadau* 6, no 2 (2019): h. 181-194.

Jamil, Muhammad Jamal. “Pembuktian di Peradilan Agama”. *Jurnal Al-Qadau* 4, no 1 (2017): h. 25-38.

Rachmatullah, Mochammad Agus dan Chafidz Syamsyuddin. “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)”. *Jurnal Al-Qadau* 9, no 1 (2022): h. 1-15.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 Surabaya: Sinarsindo, 2015.